

Aturan Vaksinasi di Indonesia dan Pentingnya Terhadap Kesehatan

Vaccination Rules in Indonesia and the Importance of Health

¹Erlina, ¹Aditia Arief Firmanto, ¹Rissa Afni Martinouva

¹Muhammad Dimas Deliano, ¹Yogi Ari Ghopicann,

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malahayati,

Jl. Pramuka No.27, Kemiling Permai, Kec. Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung 35152 email:

¹dimasdelliano@gmail.com, ¹yogiarighopicann@gmail.com, ¹aditia.malahayati@gmail.com

¹erlina@malahayati.ac.id, ¹rissa.afni.m@gmail.com

Abstract. Vaccination rules in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 10 of 2021 concerning the implementation of vaccinations in the context of dealing with the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic. 14 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 99 of 2020 concerning Vaccine Procurement and Vaccination Implementation in the Context of Combating the 2019 Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic. Vaccines are viruses that are turned off/inactivated so that it is impossible to transmit Vaccinate so that this virus cannot spread. When you are vaccinated, the chances of transmitting the disease to other people will certainly decrease, because the risk of the body being infected with the disease is reduced. By following the Covid-19 vaccination, we not only save ourselves, but also protect those who are vulnerable.

Keywords: Rules, Covid-19, Vaccines

Abstrak. Aturan vaksinasi di atur di Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 10 tahun 2021 Tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) Adapun regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan sanksi yang diberikan bagi seseorang yang menolak vaksinasi yaitu dalam Keputusan Presiden No.14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19). Vaksin merupakan virus yang dimatikan/di-inkatif-kan sehingga tidak berpotensi menular Divaksinasi agar virus ini tidak semakin menyebar. Ketika sudah divaksinasi, kemungkinan untuk menularkan penyakit ke orang lain tentu akan berkurang, karena risiko tubuh untuk terinfeksi penyakit pun turut berkurang. Dengan mengikuti vaksinasi covid-19, kita tak hanya menyelamatkan diri sendiri, namun juga melindungi mereka yang rentan.

Kata kunci : Aturan, Covid-19, Vaksin.

I. PENDAHULUAN

Aturan vaksinasi di atur di Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 10 tahun 2021 Tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) Adapun regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan sanksi yang diberikan bagi seseorang yang menolak vaksinasi yaitu dalam Keputusan Presiden No.14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Terkait pemahaman vaksinasi itu sendiri, dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) belum cukup jelas. Oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut sanksi apa yang diberikan dari isi peraturan tersebut banyak belum diketahui oleh masyarakat umum penduduk Indonesia..

Di Indonesia sendiri banyak sekali warga yang belum mengikuti vaksinasi , belum mengetahui aturan jika tidak mengikuti vaksinasi dan pentingnya terhadap kesehatan . Pada dasarnya, Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 10 tahun 2021 Tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyebaran Virus Disease 2019 (Covid-19).

Vaksin merupakan virus yang dimatikan/di-inaktifkan sehingga tidak berpotensi menular Divaksinasi agar virus ini tidak semakin menyebar. Ketika sudah divaksinasi, kemungkinan untuk menularkan penyakit ke orang lain tentu akan berkurang, karena risiko tubuh untuk terinfeksi penyakit pun turut berkurang. Dengan mengikuti vaksinasi Covid-19, kita tak hanya menyelamatkan diri sendiri, namun juga melindungi mereka yang rentan.

Terdapat kandidat vaksin yang dapat diberikan untuk mereka yang berusia 60 hingga 89 tahun. Namun, tahap awal vaksinasi diberikan pada orang dewasa sehat usia 18-59 tahun yang merupakan kelompok usia terbanyak terpapar *COVID-19*.

Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) meliputi: a. perencanaan kebutuhan Vaksinasi COVID-19; b. sasaran pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; c. distribusi Vaksin COVID-19, peralatan pendukung, dan logistik; d. pelaksanaan pelayanan Vaksinasi COVID-19; e. kerja sama dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; f. pemantauan dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19; g. strategi komunikasi; h. pencatatan dan pelaporan; i. pendanaan; dan j. pembinaan dan pengawasan.

Identifikasi dan perumusan masalah

Berdasarkan fenomena tersebut, maka dalam kesempatan kali ini penulis ingin memaparkan sebuah karya tulis yang dilandasi beberapa rumusan masalah sebagai batasan bahasan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana dan Apa Aturan Vaksinasi Di Indonesia dan Pentingnya Terhadap Kesehatan ?
2. Apakah Vaksin termasuk dalam Hak atau Kewajiban ?

Tujuan

Tujuan dari dilakukannya kegiatan pengabdian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Aturan Vaksinasi Di Indonesia dan Pentingnya Terhadap Kesehatan.
2. Untuk mengetahui Vaksin termasuk dalam Hak atau Kewajiban.

Manfaat

1. Adapun masyarakat khususnya warga desa sumber agung kampung kb,kemiling, bandar lampung lebih mengetahui aturan vaksinasi dan pentingnya terhadap Kesehatan , warga di sarankan untuk melakukan vaksinasi.
2. Warga desa sumber agung kampung kb,kemiling, bandar lampung lebih semangat lagi

mengikuti aturan untuk vaksin.

II. METODE PELAKSANAAN

Pada tanggal 20 November 2021 adanya koordinasi pembagian topik atau materi pelatihan masing-masing kelompok. Pada tanggal 22 Maret 2021 tim mulai menyiapkan bahan untuk Kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pada tanggal 25 Maret 2020 tim melakukan observasi ke lapangan yang bertempat di desa sumber agung kampung kb, kemiling, bandar lampung.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Vaksinasi Di Indonesia dan Pentingnya Terhadap Kesehatan

Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 10 tahun 2021 Tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.¹

Vaksinasi covid-19 adalah SALAH SATU upaya untuk :

1. Menurunkan penderita covid-19
2. Menurunkan tingkat keparahan penderita covid-19
3. Menurunkan angka kematian akibat covid

Vaksin adalah virus yang dimatikan/di-inaktifkan sehingga tidak berpotensi menular vaksin yang dimatikan namun masih mampu menimbulkan antibodi dalam tubuh, sehingga bila ada virus aktif masuk dalam tubuh sudah bisa langsung melawan Mempercepat tercapai herd immunity/kekebalan kelompok.

Manfaat Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan COVID-19 menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity) dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Divaksinasi agar virus ini tidak semakin menyebar. Ketika sudah divaksinasi, kemungkinan untuk menularkan penyakit ke orang lain tentu akan berkurang, karena risiko tubuh untuk terinfeksi penyakit pun turut berkurang. Dengan mengikuti vaksinasi Covid-19, kita tak hanya menyelamatkan diri sendiri, namun juga melindungi mereka yang rentan.

Vaksin Covid-19 Yang Diizinkan Di Indonesia

- Sinovac
- Vaksin Covid-19 Bio Farma
- AstraZeneca
- Sinopharm
- Moderna
- Pfizer
- Sputnik V
- Janssen

¹PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

- Convdecia

Terdapat kandidat vaksin yang dapat diberikan untuk mereka yang berusia 60 hingga 89 tahun. Namun, tahap awal vaksinasi diberikan pada orang dewasa sehat usia 18-59 tahun yang merupakan kelompok usia terbanyak terpapar COVID-19.

EFEK SAMPING



- Nyeri, kemerahan, bengkak di lokasi suntikan
- Demam ringan dan menggigil
- Kelelahan
- Nyeri otot dan persendian
- Sakit kepala

SIAPA SAJA YANG BOLEH DIVAKSIN

1. Dewasa sehat usia 18-59 tahun.
2. Menerima penjelasan dan menandatangani persetujuan.
3. Bersedia mengikuti aturan dan jadwal imunisasi.



YANG TIDAK BOLEH DIVAKSIN



- Penyintas COVID-19
- Riwayat penyakit gangguan sistem imun
- Penyakit kronis atau penyerta tertentu
- Riwayat penyakit epilepsi/ayatan/gangguan saraf lain
- Berencana pindah domisili sebelum jadwal imunisasi selesai
- Wanita hamil/menyusui/bereencana hamil selama periode vaksinasi
- Sedang sakit ringan/sedang/berat terutama infeksi dan/atau demam
- Riwayat alergi berat terhadap vaksin/komposisi vaksin (kemerahan, sesak napas, bengkak)
- Mendapat imunisasi apapun dalam satu bulan terakhir atau akan menerima dalam satu bulan ke depan
- Riwayat penyakit pembekuan darah yang tidak terkontrol atau kelainan darah

² Buku Saku Covid19.go.id

B. Vaksin termasuk dalam Hak atau Kewajiban ?

Adapun regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan sanksi yang diberikan bagi seseorang yang menolak vaksinasi yaitu dalam Keputusan Presiden No.14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 13A ayat (4) sanksi yang diberikan bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian pemberian administrasi pemerintahan dan denda.

Adapun produk hukum lainnya yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan sanksi seseorang yang menolak vaksinasi yaitu terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Perda DKI Jakarta seseorang yang menolak Vaksinasi dikenakan Pidana Denda sebesar 5 Juta Rupiah.

Adapun sanksi pidana sebagaimana merujuk pada Pasal 9 Jo Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan. Pasal 9 ayat (1) UU Kekejarantinaan Kesehatan menyebutkan, *"Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan"* Pasal 93 UU Kekejarantinaan Kesehatan menyebutkan, *"Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan, sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".⁴*



Gambar 1 Pemberian Plakat Dekan Fakultas Hukum Kepada Kelurahan Sumber Agung
Gambar 2 Pemberian Cek Gula Darah dan Tensi Gratis

⁴ <https://law.uui.ac.id/blog/2021/09/06/vaksinasi-covid-19-hak-atau-kewajiban/>



Gambar 3 Foto Bersama

IV.KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang didapat berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat kepada warga desa sumber agung kampung kb,kemiling, bandar lampung adalah

1. Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 10 tahun 2021 Tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
2. Diwajibkan Vaksin apabila tidak mengikuti vaksinasi dapat di berikan sanksi Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden No.14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 13A ayat (4) sanksi yang diberikan bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan social.

V. Daftar Pustaka

A. Buku

Buku Saku Vaksinasi COVID-19

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19)
Keputusan Presiden No.14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020
Pasal 13A ayat (4)

C. Website

<https://law.uii.ac.id/blog/2021/09/06/vaksinasi-covid-19-hak-atau-kewajiban/>